

PENYELESAIAN POLEMIK GANTI RUGI SEBAGAI OBJEK PAJAK ATAS PUTUSAN ARBITRASE UNTUK PEMBANGUNAN NASIONAL

COMPLETION OF COMPENSATION POLEMICS AS TAX OBJECT OF ARBITRATION AWARD FOR NATIONAL DEVELOPMENT

Ardiansah, Yetti & Dini Onasis

Universitas Lancang Kuning Pekanbaru, Indonesia
Jl. Yos Sudarso Km. 8 Rumbai Pekanbaru, Provinsi Riau
e-mail: ardiansyah2000@yahoo.com

Submitted: January 4, 2019; Reviewed: January 7, 2019; Accepted: May 21, 2019

Abstract: This paper analyzes the different perceptions of compensation as an object of tax. In the provisions of BANI and KUHPdata there is no explanation of compensation as an object of tax. While in the provisions of the IAI and the Director General of Taxes it is explained that compensation is an object of tax. Perceptual differences can be resolved if there is an understanding. However, the interests of the state must take precedence. The Director General of Taxes needs to collaborate with BANI in order to get information about resolving business disputes. The Government needs to make special rules regarding compensation as an object of tax on the arbitration award. The aim is to provide legal certainty for the community and eliminate doubts for the tax authorities to enforce the law.

Keywords: Compensation, Tax Objects, Arbitration Awards

Abstrak: Tulisan ini menganalisis tentang perbedaan persepsi mengenai ganti rugi sebagai objek pajak. Di dalam ketentuan BANI dan KUHPdata tidak dijelaskan ganti rugi sebagai objek pajak. Sementara di dalam ketentuan IAI dan Dirjen Pajak dijelaskan ganti rugi sebagai objek pajak. Perbedaan persepsi bisa diselesaikan bila ada kesepahaman diantara berbagai lembaga. Bagaimanapun, kepentingan negara harus lebih diutamakan. Dirjen Pajak perlu bekerjasama dengan BANI agar mendapatkan informasi mengenai penyelesaian sengketa bisnis. Seterusnya, Pemerintah perlu membuat aturan khusus mengenai ganti rugi sebagai objek pajak atas putusan arbitrase. Tujuannya untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan menghilangkan keragu-raguan bagi otoritas pajak untuk melakukan penegakan hukum.

Kata Kunci: Ganti Rugi, Objek Pajak, Putusan Arbitrase

Pendahuluan

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) merupakan lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa bidang perdagangan (bisnis). Pelaku bisnis yang merupakan para pihak yang bersengketa memilih BANI sebagai wadah untuk mengadili sengketa bisnis dengan seadil-adilnya. Salah satu tujuan para pihak memilih BANI untuk menyelesaikan sengketanya adalah karena sifat pemeriksaan dan putusan BANI yang tertutup, sehingga terjaga citra dan marwah para pihak dari hal-hal yang bersifat rahasia dagang. Sifat arbitrase sangat konfidensial dan mampu menghilangkan rasa khawatir para pihak. Selain itu, putusan hakim arbitrase bersifat final dan mengikat pihak yang bersengketa untuk melaksanakan putusan arbitrase tersebut.¹ Sengketa dalam pelaksanaan kontrak kerja sama adalah kondisi yang tidak terelakkan karena potensi perbedaan kepentingan yang ada. Potensi terjadinya sengketa perlu diantisipasi melalui mekanisme penyelesaian sengketa yang memadai.²

Putusan arbitrase merupakan putusan yang berisi ganti rugi yang bernilai ekonomi ting-

gi. Bagi pihak yang menang dalam sengketa bisnis, akan menerima ganti rugi. Sedangkan bagi pihak yang kalah dalam sengketa bisnis, wajib membayar ganti rugi.

Efektivitas arbitrase dalam penyelesaian sengketa di Indonesia sangat ditentukan keahlian para arbiternya, terutama perkara yang memerlukan pengetahuan teknis yang bersifat khusus, sehingga mengetahui dengan baik teknis permasalahan yang dihadapi.³

Beberapa pihak yang bersinggungan dengan pihak yang menang dalam sengketa bisnis, seperti BANI, Dirjen Pajak, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), dan para pihak yang bersengketa bisnis di BANI, belum memiliki kesamaan persepsi mengenai pengakuan ganti rugi dalam laporan keuangan. Keempat pihak tersebut memiliki kepentingan mengenai ganti rugi dalam putusan arbitrase. Dirjen pajak memiliki kepentingan atas ganti rugi untuk penerimaan negara sektor pajak. Ikatan Akuntan Indonesia memiliki kepentingan terhadap pelaku bisnis dan dunia usaha yang kemudian melahirkan standar akuntansi pada setiap proses bisnis pelaku usaha. Sedangkan pelaku bisnis memiliki kepentingan terhadap ganti rugi untuk menguatkan keuangan perusahaan.

Dalam berjalannya penyelesaian sengketa pada arbitrase, beberapa peneliti lain yang melakukan penelitian di bidang arbitrase juga menemukan adanya kekaburan di bidang lain dan berkesimpulan bahwa adanya kekaburan norma mengenai definisi public policy, maka putusan arbitrase internasional menjadi sangat sulit untuk dieksekusi dan akibatnya hukum arbitrase Indonesia menjadi diragukan oleh

1 Susanto Adi Nugroho, *Penyelesaian sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya* (Jakarta: Prenadamedia, 2015), 95.

2 Dewi Tuti Muryati dan B. Rini Heryati, "Pen - aturan dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Nonlitigasi di Bidang Perdagangan", *Dinamika Sosbud*, Vol. 13, No. 1, 2011. Lihat juga Dominicus Mere, "Penyelesaian Sengketa Dalam Kontrak Tambang Emas Melalui Arbitrase", *Jurnal Refleksi Hukum*, Vol. 9, No. 2, 2015. Hasil penelitian dua artikel telah dipublikasikan dalam jurnal, ternyata menemukan sengketa dalam pelaksanaan kontrak kerja sama adalah kondisi yang tidak terelakkan karena potensi perbedaan kepentingan yang ada. Potensi terjadinya sengketa perlu diantisipasi melalui mekanisme penyelesaian sengketa yang memadai

3 Refly Umbas, "Efektivitas Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal Di Indonesia", *Jurnal Lex et Societatis*, Vol. 4, No. 7, 2016.

pihak internasional.⁴

Keterkaitan keempat pihak tersebut dengan putusan arbitrase disebabkan adanya permintaan ganti rugi dituangkan dalam tuntutan para pihak yang bersengketa di BANI. Tuntutan ini tidak terpisah satu sama lainnya dan dihitung secara menyeluruh, yakni: (1) pengembalian besarnya jumlah investasi yang telah tertanam, (2) *lost of profit* (keuntungan yang hilang) yang seharusnya diterima karena terhentinya kerjasama bisnis, terhitung sejak putusannya kerjasama perikatan (perjanjian) oleh salah satu pihak hingga berakhirnya tahun kerjasama perikatan. Misalnya, perikatan kerjasama selama 20 tahun, namun pada tahun ke-10 putus kerjasama perikatannya oleh salah satu pihak, maka tuntutan atas keuntungan yang hilang dihitung mulai dari tahun ke-10 hingga tahun ke-20 sesuai perikatan kerjasama, (3) bunga atas investasi yang telah tertanam dan bunga *lost of profit*, dan (4) denda, jumlah denda ini sesuai dengan perhitungan otonom salah satu pihak bersengketa. Empat poin inilah yang disebut dengan ganti rugi.

Pemerintah telah menargetkan pendapatan negara sebesar Rp 1.750,3 triliun dalam APBN tahun 2017. Sebesar Rp 1.498 triliun APBN berasal dari pajak. Hal ini menunjukkan pendapatan negara yang terbesar dari pajak. Namun, tanpa disadari oleh pemerintah selama ini, telah terjadi kehilangan kesempatan penerimaan pendapatan negara sektor penerimaan pajak pada peradilan arbitrase dan peradilan umum yang jumlahnya sangat besar, mencapai triliunan rupiah.

Permasalahan timbul ternyata putusan

yang dibuat oleh hakim arbitrase tidak pernah mengedepankan kepentingan pajak sebagai hak negara. Hal ini disebabkan hakim arbitrase hanya fokus pada materi perkara. Di luar itu, dianggap bukan kewenangan hakim. Padahal, Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan menyatakan bahwa Setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Undang-undang ini menganut prinsip pemajakan atas penghasilan dalam pengertian yang luas. Pajak dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dari manapun asalnya. Tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak menunjukkan adanya kemampuan Wajib Pajak untuk ikut memikul biaya yang diperlukan pemerintah untuk pembangunan.⁵

Penelitian ini mengkaji secara intens mengenai ganti rugi sebagai objek pajak atas putusan arbitrase. BANI, Dirjen Pajak, dan IAI memiliki perbedaan wewenangan mengenai ganti rugi sebagai objek pajak. Perbedaan kewenangan ini mengakibatkan perbedaan persepsi mengenai ganti rugi sebagai objek pajak atas putusan arbitrase yang kemudian berimbas pada perbedaan pengakuan dan ketundukan atas objek pajak.

4 Anastasia Maria Prima Nahak & I Ketut Keneng, "Public Policy Sebagai Alasan Pembatalan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional Di Indonesia", *E-Journal Kertha Wicara*, Vol. 4, No. 1, 2015.

5 Undang-Undang Pajak Penghasilan dan Peraturan Pelaksanaan, Susunan Dalam Satu Naskah Undang-undang Pajak Penghasilan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak, 2013.

Penelitian yang mengkaji tentang putusan arbitrase yang di dalamnya terdapat ganti rugi sebagai objek pajak yang seharusnya terdapat penerimaan negara sektor pajak. Penelitian ini merupakan suatu yang novelti (kebaharuan). Penelitian seperti ini belum pernah diteliti oleh para peneliti sebelumnya.

Penelitian ini bersifat penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mencermati proses bekerjanya hukum dalam masyarakat.⁶ Penelitian ini berupaya untuk mengungkap efektivitas berlakunya hukum dalam masyarakat dan dapat mengidentifikasi hukum yang tidak tertulis yang berlaku di dalam masyarakat. Sementara metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisa data kualitatif, yaitu analisis data yang tidak menggunakan uji statistik. Hal ini ditentukan berdasarkan bentuk data yang akan dikumpulkan berupa data kualitatif.

Ganti Rugi Bukan Sebagai Objek Pajak Menurut BANI

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa menyatakan bahwa Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa.⁷ Pasal ini menegaskan bahwa Arbitrase merupakan wadah penyelesaian sengketa bagi pelaku bisnis dalam bidang perdagangan dan bisnis. Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) diamanatkan sebagai lembaga yang penyelesaian sengketa bisnis. Namun, penyelesaian

suatu sengketa hanya dapat dilaksanakan apabila terdapat kesepakatan di antara para pihak untuk menyelesaikan sengketanya melalui Arbitrase.⁸

Dalam pemeriksaan sengketa di BANI, para pihak yang bersengketa di disebut Pemohon dan Termohon. Sedangkan dalam pemeriksaan perkara di peradilan umum, para pihak yang bersengketa disebut Penggugat dan Tergugat. Permohonan yang berupa tuntutan salah satu pihak dalam sengketa bisnis harus memuat sekurang-kurangnya terdapat besarnya tuntutan kompensasi yang dituntut dan perinciannya.⁹ Permohonan itu harus jelas berapa tuntutan ganti rugi yang dimohonkan oleh Pemohon sebagai salah satu pihak yang bersengketa.

Tuntutan yang selalu digugat oleh pihak yang bersengketa tidak terpisah satu sama lainnya dihitung secara komprehensif (menyeluruh) sebagai berikut: (1) Pengembalian besarnya jumlah investasi yang telah tertanam, (2) Keuntungan yang hilang (*lost of profit*) yang seharusnya diterima karena terhentinya kerjasama bisnis, terhitung sejak putusannya kerjasama perikatan (perjanjian) oleh salah satu pihak hingga berakhirnya tahun kerjasama perikatan. Misalnya, jika perikatan kerjasama selama 20 tahun, namun pada tahun ke-10 putus kerjasama perikatan oleh salah satu pihak, maka tuntutan atas keuntungan yang hilang dihitung mulai dari tahun ke-10 hingga tahun ke-20 sesuai perikatan kerjasama, (3) Bunga atas investasi yang telah tertanam dan bunga keuntungan yang hilang (*lost of profit*), dan (4) Denda, jumlah ini sesuai dengan perhi-

6 Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 43.

7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Pasal 5 ayat 1.

8 M. Yahya Harahap, *Arbitrase ditinjau dari Rv, Peraturan Prosedur Bani ICSID dll* (Jakarta: Sinar Grafika 2004), 65.

9 Susanto Adi Nugroho, *Penyelesaian sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya* (Jakarta: Prenadamedia, 2015), 180.

tungan otonom salah satu pihak bersengketa. Misalnya, denda keterlambatan atas pembayaran kepada pihak yang menang dalam sengketa Arbitrase. Para pihak yang bersengketa menyebut keempat tuntutan tersebut sebagai tuntutan (gugatan) ganti kerugian atau ganti rugi.¹⁰

Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, tidak ada satu pasal pun maupun ayat, baik ayat perayat maupun pasal perpasal menjelaskan mengenai terminologi dan definisi mengenai ganti rugi, baik menjelaskan secara ketentuan umum maupun secara definisi. Seterusnya, tidak ditemukan istilah mengenai ganti rugi baik didefinisikan secara hukum maupun secara ekonomi dan moneter, dan tidak ada penjelasan mengenai ganti rugi tersebut.¹¹

Memang BANI tidak memiliki aturan yang mengatur baik dalam bentuk undang-undang maupun peraturan mengenai ganti rugi sebagai objek pajak. Kenyataan ini memposisikan BANI hanya memiliki kewenangan dalam menyelesaikan sengketa para pihak. Sedangkan ganti rugi sebagai objek pajak bukan kewenangan BANI. Oleh karena itu, wajar bila BANI tidak mengakui adanya ganti rugi sebagai objek pajak atas putusan arbitrase.

Ganti Rugi Bukan Sebagai Objek Pajak Menurut KUH Perdata

Dalam persepsi BANI bahwa keempat tuntutan di atas merupakan poin yang termasuk dalam penyelesaian sengketa para pihak. Hal ini disebabkan BANI berpegang pada hukum perdata. Di dalam hukum perdata, kerugian

disebabkan tidak dilaksanakannya perjanjian, *profit loss*, denda, dan bunga.

Keempat poin tersebut merupakan tuntutan yang diselesaikan dalam sengketa bisnis di BANI.¹² BANI berpegang pada ketentuan Pasal 1243 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) bahwa penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.¹³ Selanjutnya, Pasal 1244 KUHPerdata menyatakan bahwa debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian, dan bunga, bila ia tidak dapat membuktikan tidak terlaksananya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu yang disebabkan oleh sesuatu hal yang tidak terduga, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, walaupun tidak ada itikat buruk kepadanya.¹⁴

Seterusnya, Pasal 1246 KUHPerdata menyatakan bahwa biaya, ganti rugi dan bunga, yang boleh dituntut kreditur, terdiri atas kerugian yang dideritanya dan keuntungan yang sedianya dapat diperolehnya, tanpa mengurangi pengecualian dan perubahan yang disebut dibawah ini. Oleh karena itu, penggugat (pemohon) dapat memasukkan dalam tuntutanannya sepanjang dalam proses pemeriksaan

10 Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan* (Yogyakarta: FH UII Press, 2015), 287-288.

11 Lihat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999.

12 Jawaban langsung dari Responden Eko Dwi Prasetyo, SH, MH, selaku Manager BANI Pusat Jakarta, Hartini Mochtar, SH., FCB Arb, selaku Ketua BANI Surabaya, serta Basoeeki, SH., FCB Arb, selaku Arbiter.

13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1243.

14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1244.

perkara pihak penggugat sepanjang dalam proses pemeriksaan perkara pihak penggugat (pemohon) dapat membuktikan.¹⁵

Berkenaan ganti rugi ini, Pasal 1365 KUH-Perdata menyatakan bahwa Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.¹⁶ Sementara Pasal 1243 sampai Pasal 1252 KUHPerdata mengatur tentang penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan. Ungkapan karena tidak dipenuhinya suatu perikatan mempunyai makna ganti rugi yang timbul akibat cidera janji (*wanprestasi*).¹⁷

Penggantian biaya, kerugian dan bunga mengandung makna "kerugian" yang diungkapkan dalam tiga istilah: biaya, kerugian dan bunga. Dalam bahasa aslinya (Belanda), konsep ini dikenal sebagai *kosten, schaden en interessen*. Subekti menjelaskan *kosten, schaden en interessen* sebagai kerugian yang dapat dimintakan penggantian, tidak hanya berupa biaya-biaya telah dikeluarkan (*kosten*), atau kerugian yang menimpa harta benda si berpiutang (*schaden*), tetapi juga berupa kehilangan keuntungan (*interessen*), yaitu keuntungan yang akan didapat seandainya si berutang tidak lalai (*winstderving*).¹⁸

Penjelasan istilah *kosten, schaden* dan *interessen* secara terpisah-pisah ke dalam tiga unsur dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman. Istilah hukum, kata tersebut merupak-

an satu kesatuan, dengan makna "kerugian".¹⁹

Dalam penyelesaian sengketa bisnis, prinsip yang digunakan oleh BANI mengenai ganti rugi berpegang pada ganti kerugian secara menyeluruh tidak terpisah satu dengan lainnya yang merupakan satu kesatuan dengan makna "kerugian". Perhitungan ganti rugi dalam proses arbitrase atau ganti rugi dalam hubungan kontraktual (perikatan/perjanjian) didasarkan pada prinsip penuh yang bertujuan untuk menempatkan si penggugat pada posisinya seandainya perjanjian itu terlaksana. Berdasarkan hubungan kontraktual, penggugat dapat menuntut kehilangan *expectation loss* (keuntungan yang diharapkan).

BANI tidak melihat adanya ganti rugi dalam ruang lingkup objek pajak. Dalam pandangan BANI, ganti rugi karena kerugian yang digugat oleh para pihak, maka ganti rugi dalam ruang lingkup hukum perdata khususnya hukum kontrak bukan sebagai ganti rugi yang memiliki nilai ekonomi dalam objek pajak, sesuai dengan kewenangannya dalam memutuskan perkara hukum. Oleh karena itu, ganti rugi bukan sebagai objek pajak.

Ganti Rugi Sebagai Objek Pajak Menurut Dirjen Pajak

Apabila dikaji secara intens ternyata tidak ditemukan terminologi mengenai ganti rugi dalam berbagai peraturan perundang-undang yang berlaku. Namun, ada satu hal mengenai ganti rugi yang disebut oleh Dirjen Pajak itu pun ditingkat peraturan, yaitu ganti rugi pembelian lahan dan tanah atau pembebasan tanah oleh Pemerintah untuk kepentingan umum.²⁰

15 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1246.

16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1365.

17 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1243-1252.

18 Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa, Jakarta.1995), 148.

19 Theodorus M. Thuanakotta, *Menghitung Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta: Salemba Empat, 2009), 79.

20 Jawaban langsung dari Responden, Prof. John Hutagaol selaku Direktur Perpajakan Interna-

Terdapat aturan mengenai ganti rugi dalam Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 137 Tahun 2000 tentang Tempat dan Tata Cara Penyanderaan, Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak, dan Pemberian Ganti Rugi Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa. Ganti rugi dalam ketentuan tersebut hanya mengatur ganti rugi bagi wajib pajak yang telah tersandera dan rehabilitasi namanya, namun tidak ada aturan lebih lanjut mengenai ganti rugi tersebut, bahkan tidak diatur apakah ganti rugi tersebut merupakan objek pajak yang dapat dipotong pajak.²¹

Setelah peraturan tersebut diperbaharui Tahun 2003 hingga 2018, maka terbit peraturan mengenai hal yang sama tentang Tempat dan Tata Cara Penyanderaan, Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak. Namun perihal ganti rugi tidak terdapat lagi pengaturan mengenai ganti rugi tersebut hingga saat ini, sehingga terdapat kesan seolah-olah ganti rugi bagi wajib pajak atas disandera dan rehabilitasi namanya oleh Dirjen Pajak hilang begitu saja.

Tidak terdapat ketentuan dan aturan yang mengatur mengenai ganti rugi putusan arbitrase pada undang-undang, peraturan-peraturan, ketentuan-ketentuan baik setingkat undang-undang, peraturan menteri keuangan maupun Dirjen Pajak yang mengatur mengenai ganti rugi putusan arbitrase yang memiliki nilai ekonomi, sehingga terminologi dan definisi ganti rugi pun tidak ditemui pada Undang-undang, peraturan dan ketentuan perpajakan.

Dalam hal ini, Dirjen Pajak tidak menggunakan makna ganti rugi sebagaimana BANI menggunakan makna ganti rugi. Namun,

sional, Pontas Pane selaku Kepala kanwil DJP Jakarta Utara mantan Direktur Intelijen dan Penyidikan, dan lainnya.

21 Peraturan Pemerintah Nomor 137 Tahun 2000 Pasal 16.

Dirjen Pajak menggunakan makna ganti rugi sebagai Objek Pajak, walaupun tidak ada pasal demi pasal, ayat demi ayat dalam undang-undang, dan peraturan yang mengatur mengenai ganti rugi sebagai objek pajak.

Tuntutan para pihak yang bersengketa dinamakan ganti kerugian yang terdiri dari empat jenis di atas. Dirjen Pajak secara *Professional Judgment* menginterpretasikan makna ganti rugi sebagai Objek Pajak.

Ganti Rugi Sebagai Objek Pajak Menurut Standar Akuntansi Keuangan

Senada dengan Dirjen Pajak, Standar Akuntansi Keuangan (SAK) melalui Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) tidak ditemukan terminologi mengenai makna ganti rugi, tidak ada pendefinisian mengenai ganti rugi secara jelas, dan tidak ada pengaturan mengenai ganti rugi apalagi pengaturan ganti rugi atas putusan arbitrase.²²

SAK sebagai pedoman dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan menjadi panduan tahap demi tahap menyusun dan menyajikan laporan keuangan bagi pelaku bisnis dan perusahaan. SAK merupakan pedoman dalam pengakuan atas setiap transaksi yang terjadi dalam setiap proses bisnis dan pengukuran atas setiap transaksi yang terjadi dalam setiap proses bisnis. Tidak diatur dan tidak ditemukan pengakuan, pengukuran dan penyajian atas ganti rugi dalam laporan keuangan SAK.

Sylvia Veronica Siregar berpandangan bahwa SAK yang dibuat oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) tidak ada pengakuan ganti rugi yang merupakan pendapatan, penghasilan dan *gain* (keuntungan) sebagai dasar objek pajak.

22 Jawaban langsung dari Responden, beberapa Anggota Ikatan Akuntansi Indonesia, dan Anggota Perumusan Standar Akuntansi Dr. Sylvia Veronica Siregar.

Akibat tidak diaturnya ganti rugi dalam SAK, maka para akuntan dari IAI sebagai wadah Para Akuntan di Indonesia melakukan *Professional Judgment* (Kebijakan Profesional) dalam memandang dan mengakui empat jenis ganti rugi.²³

Berkenaan dengan itu, Sylvia Veronica Siregar menjelaskan beberapa hal. Pertama, pengakuan, pengukuran, dan penyajian atas pengembalian besarnya jumlah investasi yang tertanam, diinterpretasikan sebagai bukan keuntungan, tetapi sebagai aset investasi. Jika terdapat ganti rugi atas pengembalian jumlah investasi yang tertanam, maka dapat diinterpretasikan pengakuan, pengukuran dan penyajiannya sebagai pengembalian aset investasi bukan keuntungan dan bukan kerugian. Kedua, pengakuan, pengukuran dan penyajian atas *lost of profit* yang seharusnya diterima karena terhentinya kerjasama bisnis, terhitung sejak putusya kerjasama perikatan oleh salah satu pihak hingga berakhirnya tahun kerjasama perikatan, maka diinterpretasikan sebagai keuntungan.²⁴

Ketiga, pengakuan, pengukuran dan penyajian atas bunga atas investasi yang tertanam, diinterpretasikan sebagai keuntungan, jika dikemudian hari terdapat ganti rugi atas bunga atas investasi yang tertanam ini maka pengakuan, pengukuran dan penyajiannya diinterpretasikan sebagai keuntungan yang dapat dijadikan sebagai objek pajak. Keempat, pengakuan, pengukuran dan penyajian atas denda, diinterpretasikan sebagai keuntungan, jika dikemudian hari terdapat ganti rugi atas bunga denda ini maka dapat dijadikan sebagai objek pajak. Kelima, *Professional Judgment*

pakar akuntan IAI, juga mengakui ke empat hal tersebut absolut sebagai keuntungan menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain.²⁵

Sebenarnya definisi keuntungan dalam SAK pada PSAK 1 Paragraf 75 telah menjelaskan bahwa keuntungan mencerminkan kenaikan manfaat ekonomi.²⁶ Dengan demikian, keempat ganti rugi tersebut merupakan objek pajak yang dapat dikenai pajak. Pada saat pihak yang mendapat ganti rugi menerima uang ganti rugi, maka telah terjadi kenaikan manfaat ekonomi pihak tersebut yang semula tidak atau belum ada menjadi ada.

Para Akuntan Ikatan Akuntansi Indonesia sendiri mengakui keempat ganti rugi tersebut secara *Professional Judgment* beragam-ragam, masing-masing pribadi memiliki *Professional Judgment* yang dilandasi dari sisi mana masing-masing mereka menginterpretasikan. Hingga kini belum ada secara baku dan berstandar hal yang mengatur mengenai pengakuan, pengukuran dan penyajian atas ganti rugi pada laporan keuangan yang harus ditaati dan dipatuhi oleh pelaku bisnis dan perusahaan.

Para Akuntan yang bergabung dalam Ikatan Akuntansi Indonesia mengakui bahwa interpretasi atas ganti rugi akan berbeda pada pelaku bisnis, perusahaan, dan para akuntan yang bekerja pada perusahaan. Hal ini dilatarbelakangi cara interpretasi seseorang, maka ia harus mempunyai landasan ilmu dan pengalaman yang matang agar hasil interpretasinya bisa dipertanggungjawabkan.

23 Jawaban dari Anggota Perumusan Standar Akuntansi Dr. Sylvia Veronica Siregar.

24 Jawaban dari Anggota Perumusan Standar Akuntansi Dr. Sylvia Veronica Siregar.

25 Jawaban dari Anggota Perumusan Standar Akuntansi Dr. Sylvia Veronica Siregar.

26 Ikatan Akuntan Indonesia, *Standar Akuntansi Keuangan* (Jakarta: IAI, 2017), PSAK 1, paragraf 75.

Polemik Ganti Rugi Sebagai Objek Pajak Dalam Sengketa Bisnis

Berdasarkan paparan tersebut, ternyata beragam persepsi mengenai ganti rugi sebagai objek pajak. Perbedaan ini terjadi karena perbedaan sudut pandang diantara berbagai lembaga. Di dalam ketentuan BANI dan KUHPdata tidak dijelaskan ganti rugi sebagai objek pajak. Sementara di dalam ketentuan IAI dan Dirjen Pajak dijelaskan adanya ganti rugi sebagai objek pajak. Bagaimanapun, perbedaan persepsi tersebut tidak boleh merugikan negara dan menghilangkan potensi penerimaan negara sektor pajak.

Dengan tidak adanya kesamaan persepsi mengenai ganti rugi dapat membuat potensi kesempatan negara atas penerimaan sektor pajak menjadi hilang karena tidak adanya pengakuan ganti rugi sebagai objek pajak. Dengan kata lain, jika dari hulu telah ditetapkan bahwa ganti rugi merupakan objek pajak, maka BANI dapat mengingatkan pada pihak yang menang untuk mendahulukan hak negara atas penerimaan sektor pajak dalam amar putusan arbiter.

Apabila dari hulu telah ditetapkan bahwa ganti rugi merupakan objek pajak, maka BANI memiliki tanggungjawab dan kewajiban untuk menyampaikan data dan informasi secara rutin dan otomatis tanpa *by order* kepada Dirjen Pajak mengenai para pihak yang bersengketa dan amar putusannya. Dirjen Pajak membutuhkan informasi mengenai sengketa bisnis untuk efesiensi, efektifitas, dan alat pengawasan peningkatan penerimaan negara sektor pajak. Dirjen Pajak perlu mengetahui siapa saja yang bersengketa, apa saja objek sengketa, berapa besaran sengketa ekonomi para pihak, dan apa saja amar putusan sengketa di BANI. Sebab, terdapat hak negara sektor pajak dalam sengketa bisnis di BANI.

Dirjen Pajak bisa mengkalkulasi besaran nilai pajak terhutang para pihak yang bersengketa dan melakukan pengawasan atas Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) para pihak yang bersengketa. Dirjen Pajak bisa membandingkan informasi yang diperoleh dari wajib pajak dan informasi dari BANI untuk *cek and balance*.²⁷

Salah satu upaya yang perlu dilakukan oleh Dirjen Pajak ialah mensubstitusikan secara *Professional Judgment* ganti rugi tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan menjelaskan bahwa Objek Pajak adalah Setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.²⁸

27 Jawaban langsung dari Responden, Pakar Hukum Arbitrase Prof. Eman Suparman, S.H., M.H., mantan Ketua Komisi Yudisial dan Pakar Perpajakan Dr. Wirawan B. Ilyas.

28 Undang-undang ini menganut prinsip pemajakan atas penghasilan dalam pengertian yang luas. Pajak dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dari manapun asalnya. Penjelasan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan menyatakan bahwa Pengertian penghasilan dalam undang-undang ini tidak memperhatikan adanya penghasilan dari sumber tertentu, tetapi pada adanya tambahan kemampuan ekonomis, penghasilan yang dikenai pajak tidak tergantung dengan nama dan bentuk yang diterima atau diperoleh namun tergantung hakekat ekonomis atas penghasilan tersebut (*substance over form principle*). Hakekat ekonomisnya maksudnya telah ada tambahan kemampuan ekonomis wajib pajak baik untuk konsumsi, berbelanja, membeli se-

Penjelasan ini menunjukkan penerapan prinsip *substance over form* dimana pengujian atas suatu objek penghasilan didasarkan pada karakteristik dari objek tersebut, apakah dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan. Prinsip ini dipertegas dengan pernyataan “dengan nama dan dalam bentuk apapun”.

Dirjen Pajak terus menerus akan menghadapi permasalahan terminologi ganti rugi setiap kali menghadapi ganti rugi, termasuk setiap kali pemeriksaan terhadap wajib pajak. Usaha untuk terus menerus mendefinisikan terminologi ganti rugi tidaklah efektif. Oleh karena itu, perlu segera dirumuskan terminologi yang jelas mengenai ganti rugi dalam sengketa bisnis. Selain itu, Dirjen Pajak perlu melakukan pengujian dan interpretasi atas setiap ganti rugi yang didapat wajib pajak karena hal ini merupakan peran Dirjen Pajak sebagai pengawas terhadap wajib pajak.

Salah satu prinsip yang dapat digunakan dalam pengujian adalah prinsip substitusi. Perlakuan perpajakan atas ganti rugi mengikuti perlakuan perpajakan atas hal (objek) apa yang disubstitusikan. Jadi terminologi ganti rugi yang dipergunakan harus melihat konteks dari ganti rugi yang diberikan oleh putusan arbitrase.

Demi keadilan, perlu adanya aturan dan ketentuan baru untuk mengantisipasi potensi penerimaan pajak mengenai ganti rugi atas putusan arbitrase agar tidak hilang kesempatan negara atas penerimaan pajak pada putusan arbitrase dan tidak luputnya pengenaan dan pemungutan pajak untuk ganti rugi atas putusan arbitrase tersebut.

suatu, menabung, beli tiket untuk naik pesawat, makan siang, beli kendaraan, beli sepeda, berinvestasi pada tanah maupun kemampuan ekonomis untuk hal lainnya.

Pemerintah perlu membuat aturan khusus yang mengatur objek pajak atas ganti rugi akibat dari putusan arbitrase bagi pihak yang menerima tambahan kemampuan nilai ekonomis dari ganti rugi tersebut. Pengaturan khusus dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan menghilangkan keraguan dan *misleading interpretation* bagi otoritas pajak untuk melakukan penegakan hukum.

Mengingat tidak adanya terminologi dan ketentuan mengenai ganti rugi dalam putusan arbitrase pada SAK dari IAI, maka para Akuntan IAI memiliki dan menggunakan *professional judgment* yang beragam dalam memaknai ganti rugi atas putusan arbitrase, menjadikan ambiguitasnya makna ganti rugi atas putusan arbitrase tersebut. Hal ini dapat memicu timbulnya ketidakpastian dalam penerapan proses akuntansi, yaitu pengakuan, pengukuran dan pelaporan atas ganti rugi putusan arbitrase tersebut. Pada level tingkat Akuntan IAI saja memiliki keberagaman pengakuan atas ganti rugi, sehingga muncul kekhawatiran dari IAI sendiri bahwa pada praktik di lapangan pengakuan dan pencatatan ganti rugi atau pada perusahaan pengakuan ganti rugi ini akan dimaknai *bias* dan *obscure*.

Apabila keliru menentukan ganti rugi sebagai objek pajak atas putusan arbitrase tersebut, maka dapat menimbulkan hilangnya potensi penerimaan negara sektor pajak, misalnya ganti rugi diakui bukan sebagai gain (keuntungan), melainkan sebagai penggantian atas suatu biaya, maka sesungguhnya yang akan diakui dan dicatat dalam pembukuan adalah biaya. Apabila ganti rugi tersebut diakui sebagai pengembalian atas investasi yang telah ada, maka yang tercatat adalah asset yang bukan merupakan objek pajak, sehingga hilanglah pengakuan sebagai gain (keuntungan).

gan) yang mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan negara sektor pajak oleh pelaku bisnis, perusahaan atau akuntan perusahaan. Hal ini tentu dapat saja dilakukan oleh pelaku bisnis dalam keadaan tidak memahami akuntansi atau memang ada unsur kesengajaan menghindari atau mengurangi pajak terutang bagi manajemen dan pelaku bisnis. Apalagi pajak memiliki sistem pemungutan pajak secara self assessment yang menyerahkan sepenuhnya penghitungan pajak terutang kepada wajib pajak sendiri, yang mengakibatkan kesadaran dan kepatuhan membayar pajak ada pada wajib pajak sendiri.

Akuntansi menganut prinsip *conservatism* (kehati-hatian) atau istilah sekarang *prudent reaction* (reaksi yang hati-hati). *Conservatism* sebagai pengakuan awal untuk biaya dan rugi serta menunda pengakuan untuk pendapatan dan keuntungan. Artinya, dalam pelaporan keuangan perusahaan tidak terburu-buru mengakui dan mengukur aktiva dan laba serta segera mengakui kerugian dan hutang.²⁹ Apabila ada potensi rugi meskipun belum direalisasikan, maka sudah dapat dicatat dan disajikan dalam laporan keuangan. Sebaliknya, apabila laba atau keuntungan belum direalisasikan, meskipun ada indikasi laba atau keuntungan maka belum dapat dicatat sebagai laba atau keuntungan.

Dengan prinsip *conservatism* ini, maka akan muncul pengakuan dalam laporan keuangan perusahaan para pihak yang bersengketa di BANI dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) adanya pengakuan kerugian yang diakui sebagai *contingent liabilities* (kewajiban kontijensi), baik dalam laporan keuangan pihak yang penggugat maupun yang tergugat. Dalam prinsip *conservatism*, satu sisi pihak

penggugat akan mengakui kerugian tidak berjalannya kontrak atas semua investasi yang telah ditanamkan, sementara pihak tergugat mengakui kerugian atas tuntutan pihak penggugat. Dengan demikian, pembukuan dan laporan keuangan perusahaan tidak akan kelihatan gain (keuntungan), justru yang kelihatan adalah pengakuan kerugian dan kewajiban. Hal ini tentu menimbulkan kehilangan potensi penerimaan negara sektor pajak.

Mencermati hal tersebut, seharusnya IAI segera membuat rumusan dan standar akuntansi mengenai ganti rugi atas putusan arbitrase oleh otoritas IAI sebagai wadah yang diamanatkan oleh undang-undang membuat Standar Akuntansi Keuangan agar tidak ada celah yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku bisnis dan manajemen dalam pengakuan ganti rugi untuk menghindari atau mengurangi pajak terutang, serta adanya kepastian standar untuk menghilangkan keragu-raguan dan *misleading interpretation* bagi perusahaan. Dengan demikian, IAI sebagai lembaga pembuat standar akuntansi belum mampu mengakomodasi kepentingan negara atas sektor pajak. Sebab, standar akuntansi adalah kesepakatan antara pelaku bisnis dan lembaga standar. Lembaga standar membuat standar berangkat dari kebutuhan pelaku bisnis dalam menjalankan proses ekonominya.³⁰

Ganti Rugi Sebagai Objek Pajak Untuk Pembangunan Nasional

Ketiadaan aturan mengenai persepsi ganti rugi sebagai objek pajak bisa dimanfaatkan oleh para pihak yang bersengketa untuk menghindari pajak. Para pihak yang bersengketa menyusun dan menyajikan laporan keuangan sesuai dengan kepentingannya dan berupaya

29 Sofyan Syafri Harahap, *Teori Akuntansi* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2015), 16.

30 Theodorus M. Thuanakotta, *Menghitung Kerugian Keuangan...*, 94.

menghindari pajak yang merupakan sumber penerimaan negara.

Ganti rugi yang diterima oleh pihak yang menang dalam sengketa bisnis dalam akuntansi laporan keuangan belum tentu mengakui sebagai keuntungan. Pihak yang kalah tidak memiliki akses dan sarana yang diatur oleh undang-undang perpajakan sebagai pihak pemotong pajak. Teknis dan prosedur pelaporannya belum ada pengaturannya, sehingga pihak yang kalah tidak memiliki landasan aturan untuk memotong pajak pihak yang menang.

Sesungguhnya, setiap pembayaran ganti rugi baik yang diterima oleh pihak yang menang dalam sengketa bisnis maupun dibayar oleh pihak yang kalah dalam sengketa bisnis dapat saja mendefinisikan ganti rugi didefinisikan yang berbeda dengan yang seharusnya.

Asas pemungutan pajak *self assessment* mengatur wajib pajak mengakui dan menghitung sendiri pajak terhutangnya. Hal ini tentu menjadikan ganti rugi yang masih belum jelas dapat digunakan oleh pihak yang bersengketa sesuai dengan kepentingan keuangannya. Krishna G. Palepu, Paul M. Healy, dan Erik Peek menjelaskan bahwa pengetahuan Manager (Pemimpin) terhadap informasi dalam perusahaan dapat menjadi sumber distorsi atau sumber peningkatan nilai data dan penurunan nilai data akuntansi, sehingga sulit bagi pengguna eksternal untuk memisahkan informasi yang benar dengan distorsi.³¹ Artinya, dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan, top manajemen menggunakan dan memilih metode dan prosedur akuntansi dan dapat memodifikasi laporan keuangan sesuai dengan

kebutuhan, kepentingan dan tujuannya. Dalam praktik akuntansi, keputusan manusia cenderung bias dan memihak. Hal inilah yang menyebabkan penyusunan laporan keuangan menjadi tidak netral seratus persen.³²

Berkenaan dengan asas pemungutan pajak *self assessment*, maka tidak ada jaminan para pihak yang menang akan etikad baik untuk membayar pajak mengingat ganti rugi tidak diatur dalam ketentuan BANI, Dirjen Pajak, dan Ikatan Akuntan Indonesia.

Penyusunan dan penyajian laporan keuangan sepenuhnya dilakukan oleh perusahaan dengan menggunakan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia. Perusahaan dapat memilih menggunakan metode, dan prosedur akuntansi. Saat ini, akuntansi telah mengadopsi *International Financial Reporting Standard*. Oleh karena itu, SAK sekarang merupakan SAK yang juga digunakan dan sama dengan SAK Internasional, IFRS resmi dan efektif digunakan Januari tahun 2012.

SAK berbasis prinsip bukan lagi berbasis *rule* karena IFRS berbasis prinsip. Saat ini SAK memberikan acuan yang tidak baku. Contohnya penerapan terkait hubungan perusahaan induk dan perusahaan anak. Pada *ruled based*, suatu perusahaan dikatakan sebagai perusahaan induk apabila memiliki kepemilikan saham di atas 50% terhadap perusahaan lainnya. Artinya, aturan kepemilikan di atas 50% adalah mutlak.

Menurut *principle based*, suatu perusahaan dikatakan sebagai perusahaan induk apabila memiliki kontrol atas perusahaan lain. IFRS memberikan acuan prinsip-prinsip kontrol

31 Krishna G. Palepu, Paul M. Healy, dan Erik Peek, *Analisis dan Valuation Bisnis Berbasis IFRS*, Edisi 2 (Jakarta: Salemba Empat, 2014), 10.

32 Dedhy S, Yeni, Liza, *Creative Accounting, Mengungkapkan Manajemen Laba dan Skandal Akuntansi* (Jakarta: Salemba Empat, 2011), 3.

atas suatu perusahaan terhadap perusahaan lain. Perusahaan yang memiliki kepemilikan dibawah 50%, namun memiliki kontrol atas perusahaan lain serta kondisi lainnya, maka perusahaan tersebut dapat memenuhi kriteria sebagai perusahaan induk.³³

Penyelesaian polemik ganti rugi sebagai objek pajak atas putusan arbitrase bisa diselesaikan bila terdapat kesamaan persepsi dan kesepahaman diantara berbagai lembaga mengenai ganti rugi merupakan objek pajak. Kepentingan negara harus lebih diutamakan ketimbangan kepentingan lembaga. Upaya ini bertujuan untuk menghindari kerugian negara sektor pajak atas putusan arbitrase. Dengan adanya kesamaan persepsi dan kesepahaman, maka negara mendapatkan penerimaan sektor pajak untuk pembangunan nasional. Tegasnya, apabila Dirjen Pajak telah menetapkan ganti rugi merupakan objek pajak, maka BANI dapat mengingatkan pihak yang menang untuk mendahulukan hak negara atas penerimaan sektor pajak dalam amar putusan arbiter.

Mengingat Putusan arbitrase adalah suatu putusan dari lembaga peradilan negara selain Pengadilan Negeri, tidak bisa putusannya dikoreksi lagi oleh lembaga peradilan lainnya.³⁴ Namun demikian, permasalahan utama mengenai putusan arbitrase adalah etika baik pihak yang menang dalam sengketa bisnis berkewajiban membayar pajak. Setelah adanya pengakuan akuntansi oleh perusahaan atas *gain* (keuntungan) yang diterima oleh pihak yang menang. Jika tidak mengakui sebagai *gain* (keuntungan) dalam pencatatan akuntansinya, maka kemungkinan hal tersebut

tidak menjadi objek pajak. Oleh karena itu, Dirjen Pajak harus bekerja keras menggali potensi penerimaan negara sektor pajak tersebut yang terdapat pada perusahaan atau pihak yang menang.

Para pihak sebagai pebisnis diharapkan memiliki norma-norma yang menyatu dalam cara pandang atau tindakan termasuk dalam penyelesaian sengketa yang terjadi, salah satu konsep filosofi yang berlandaskan pada moral dan etika baik adalah konsep yang berasal dari Immanuel Kant.³⁵

Dalam memodifikasi akuntansi terdapat kecenderungan perilaku manusia untuk memenuhi kebutuhan atau kepentingannya sendiri. Teknik, metode, prosedur, dan kebijakan akuntansi adalah alat untuk mencapai tujuan. Motivasi dan perilaku manusialah yang menjadi kunci, apakah modifikasi akuntansi menjadi *legal* atau *illegal*, etis atau tidak etis, baik atau buruk.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, maka Dirjen Pajak harus membuat terobosan hukum mengenai ganti rugi merupakan objek pajak atas putusan arbitrase. Untuk itu, Dirjen Pajak harus bekerjasama dan bersinergi dengan BANI. Dengan adanya kerjasama dan sinergi, maka Dirjen Pajak bisa mendapatkan berbagai informasi secara otomatis dari BANI.

Meskipun penyelesaian sengketa bisnis di BANI bersifat tertutup, namun Dirjen Pajak harus berupaya terus meyakinkan BANI bahwa perlunya informasi mengenai para pihak yang bersengketa di BANI dipergunakan hanya untuk kepentingan negara. Seluruh informasi mengenai perpajakan para pihak yang bersengketa harus dijaga kerahasiaannya. Hal

33 Ahalik, *PSAK Terkini Berbasis IFRS* (Jakarta: IAI, 2015), 4-5.

34 Reza A. Ngantung, "Eksekusi Putusan Arbitrase Nasional Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999", *Jurnal Lex et Societatis*, Vol. 5, No. 1, 2017.

35 Djunyanto Thriyana. "Categorical Imperative Immanuel Kant Sebagai Landasan Filosofis Pelaksanaan Putusan Arbitrase". *Jurnal Hukum Universitas Padjadjaran*, Vol. 13, No. 1, 2016.

ini dilakukan untuk melindungi citra dan marwah para pihak yang bersengketa di BANI.

Untuk menjaga kerahasiaan para pihak, maka Dirjen Pajak dapat menggunakan landasan hukum Pasal 34 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan tata Cara Perpajakan. Pasal 34 ayat (1) menyatakan bahwa Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Kemudian ayat (2) menyatakan bahwa Larangan sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Dalam pada itu, Dirjen Pajak harus menerbitkan aturan baru mengenai ganti rugi merupakan objek pajak agar tidak bias. Dengan adanya aturan baru, maka terdapat kejelasan dan kepastian hukum. Selain itu, Dirjen Pajak perlu bekerja sama dengan Ikatan Akuntansi Indonesia untuk merumuskan terminologi ganti rugi dan standar akuntansi untuk pengakuan, pengukuran dan pelaporan ganti rugi sebagai objek pajak.

Penutup

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa perbedaan persepsi mengenai ganti rugi sebagai objek pajak terjadi karena perbedaan sudut pandang diantara berbagai lembaga. Di dalam ketentuan BANI dan KUHPerdana tidak dijelaskan ganti rugi sebagai objek pajak. Sementara di dalam ketentuan IAI dan Dirjen Pajak dijelaskan adanya ganti rugi sebagai objek pajak. Bagaimanapun, perbedaan

persepsi tersebut tidak boleh merugikan negara dan menghilangkan potensi penerimaan negara sektor pajak.

Perbedaan persepsi mengenai ganti rugi sebagai objek pajak atas putusan arbitrase bisa diselesaikan bila terdapat kesamaan persepsi dan kesepahaman diantara berbagai lembaga mengenai ganti rugi sebagai objek pajak. Kepentingan negara harus lebih diutamakan ketimbang kepentingan lembaga. Upaya ini bertujuan untuk menghindari kerugian negara sektor pajak atas putusan arbitrase. Dengan adanya kesamaan persepsi dan kesepahaman, maka terdapat hak negara untuk mendapatkan penerimaan sektor pajak untuk pembangunan nasional.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, maka Dirjen Pajak harus membuat terobosan hukum mengenai ganti rugi merupakan objek pajak atas putusan arbitrase. Selain itu, Dirjen Pajak perlu bekerjasama dan bersinergi dengan BANI. Dengan adanya kerjasama dan sinergi, maka Dirjen Pajak bisa mendapatkan berbagai informasi dari BANI. Bagaimanapun, BANI memiliki tanggungjawab dan kewajiban untuk menyampaikan informasi kepada Dirjen Pajak mengenai para pihak yang bersengketa dan amar putusannya. Dirjen Pajak perlu mengetahui siapa saja yang bersengketa, apa saja objek sengketa, berapa besaran sengketa ekonomi para pihak, dan apa saja amar putusan sengketa di BANI. Apabila Dirjen Pajak telah menetapkan ganti rugi sebagai objek pajak, maka BANI dapat mengingatkan pihak yang menang untuk mendahulukan hak negara atas penerimaan sektor pajak dalam amar putusan arbiter.

Untuk menyelesaikan perbedaan persepsi mengenai ganti rugi sebagai objek pajak, maka Dirjen Pajak harus membuat regulasi mengenai ganti rugi sebagai objek pajak agar

tidak bias. Dengan adanya aturan baru, maka terdapat kejelasan dan kepastian hukum. Seterusnya, Dirjen Pajak perlu bekerja sama dengan Ikatan Akuntansi Indonesia untuk merumuskan terminologi ganti rugi dan standar akuntansi untuk pengakuan, pengukuran dan pelaporan ganti rugi sebagai objek pajak.

Mengingat adanya kekosongan hukum, Pemerintah perlu membuat aturan khusus yang mengatur ganti rugi sebagai objek pajak atas putusan arbitrase bagi pihak yang menerima tambahan kemampuan nilai ekonomis dari ganti rugi tersebut. Dengan adanya aturan khusus diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan menghilangkan keragu-raguan bagi otoritas pajak untuk melakukan penegakan hukum.

Bibliography

Journals

- Anastasia Maria Prima Nahak dan I Ketut Keneng. "Public Policy Sebagai Alasan Pembatalan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional Di Indonesia." *E-Journal Kertha Wicara*, Vol. 4, No. 1, 2015.
- Dewi Tuti Muryati dan B. Rini Heryati. "Pengaturan dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Nonlitigasi di Bidang Perdagangan." *USM Fakultas Hukum. Dinamika Sosbud*, Vol. 13, No. 1, 2011.
- Djunyanto Thriyana. "Categorical Imperative Immanuel Kant Sebagai Landasan Filosofis Pelaksanaan Putusan Arbitrase." *Jurnal Hukum Universitas Padjadjaran*, Vol. 13, No. 1, 2016.
- Dominicus Mere. "Penyelesaian Sengketa Dalam Kontrak Tambang Emas Melalui Arbitrase." *Jurnal Refleksi Hukum*, Vol.

9, No. 2, 2015.

- Reffy Umbas. "Efektivitas Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal Di Indonesia." *Jurnal Lex et Societatis*, Vol. 4, No. 7, 2016.
- Reza A. Ngantung. "Eksekusi Putusan Arbitrase Nasional Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999." *Jurnal Lex et Societatis*, Vol. 5, No. 1, 2017.

Books

- Adi Nugroho, Susanto. *Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya*. Jakarta: Prenada Media, 2015.
- Ahalik. *PSAK Terkini Berbasis IFRS*. Jakarta: IAI, 2005.
- Dedhy S, Yeni, Liza. *Creative Accounting, Mengungkapkan Manajemen Laba dan Skandal Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat, 2011.
- Harahap, M. Yahya. *Arbitrase ditinjau dari Rv, Peraturan Prosedur Bani ICSID dll*. Jakarta: Sinar Frafika, 2004.
- Harahap, Sofyan Syafri. *Teori Akuntansi*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2015.
- Ikatan Akuntan Indonesia. *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: IAI, 2017.
- Khairandy, Ridwan. *Hukum Kontrak Indonesia, Dalam perspektif Perbandingan*, Yogyakarta: FH UII Press, 2015.
- Palepu, Krishna G. Healy, Paul M. & Peek, Erik. *Analisis dan Valuation Bisnis Berbasis IFR*. Edisi 2. Jakarta: Salemba Empat, 2014.
- Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, 1995.
- Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

Laws

- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 ten-

tang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Undang-Undang Pajak Penghasilan dan Peraturan Pelaksanaan, Susunan Dalam Satu Naskah Undang-undang Pajak Penghasilan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak, 2013.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Peraturan Pemerintah Nomor 137 Tahun 2000.